



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dan Wilayah Kodya Dati II Binjai Ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1982 Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3323);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 No 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal 1

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 03) diubah Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang Mengetahuinya, Memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 18 April 2018

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA
NIP. 19730803 200212 1 0005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 16 Tahun 2018
TANGGAL : 18 April 2018
TENTANG : Perubahan Tarif Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Struktur dan besar tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

A. Bangunan yang tidak bertingkat

- a. Untuk rumah tempat tinggal yang bersifat Permanen setiap M^2 Rp 6.000 (Enam Ribu Rupiah).
- b. Untuk rumah tempat tinggal yang bersifat semi Permanen setiap M^2 Rp 3.000 (Tiga Ribu Rupiah).
- c. Untuk Kantor Industri, Gudang, Hotel/ Penginapan yang bersifat permanen setiap M^2 Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- d. Untuk Kantor Industri, Gudang, Hotel/ Penginapan yang bersifat semi permanen setiap M^2 Rp 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah).
- e. Untuk Bangunan Pendidikan yang bersifat permanen M^2 Rp 6.000 (Enam Ribu Rupiah).
- f. Untuk Bangunan Pendidikan yang bersifat semi permanen M^2 Rp 4.000 (Empat Ribu Rupiah).
- g. Untuk Umum / Peribadatan yang bersifat Permanen M^2 Rp 3.000 (Tiga Ribu Rupiah).
- h. Untuk Umum / Peribadatan yang bersifat semi Permanen M^2 Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah).
- i. Untuk bangunan pertokoan setiap M^2 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah).
- j. Untuk Bangunan Penangkaran Sarang Burung Walet setiap M^2 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

B. Bangunan Bertingkat

- a. Bangunan Lantai Dasar dikenakan tambahan 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat satu.
- b. Bangunan Lantai II (Tingkat II) dikenakan tambahan 50 % (Lima Puluh Persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat satu
- c. Bangunan Lantai III (Lantai III) dan seterusnya dikenakan 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen).

C. Sarana dan Prasarana Bangunan

- a. Pagar Pembatas Untuk setiap 1 (Satu) meter panjang Rp 5.000
- b. Jemuran Perusahaan yang terbuat dari beton setiap M^1 10.000
- c. Jalan masuk ke pekarangan setiap M^1 50.000.

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal : 18 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

